



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tambalang, 24 November 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAMADHANI, S.H.** Advokat pada KANTOR HUKUM RAMADHANI, SH & REKAN yang beralamat di Tambalang Kecil RT.02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 November 2022, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: dhani040587@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Hambuku Raya, 11 Juli 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar (secara elektronik melalui aplikasi e-Court

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Amuntai) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 30 November 2022 dengan register perkara Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/012/IV/2020, tanggal 08 April 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX selama kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan belum di karuniai seorang anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a.Tergugat selalu keluar malam dengan alasan ke masjid dengan pulang larut malam hampir setiap malam sehingga tidak ada waktu lagi untuk kumpul bersama keluarga di rumah;
 - b.Tergugat biasanya memberi nafkah untuk Penggugat sebanyak antara Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sampai dengangn Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) Setiap bulannya tetapi sejak bulan Agustus 2022 Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat sampai dengan sekarang ;
 - c.Tergugat pernah menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat;
 - d.Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sejak sekitar awal bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambalang RT

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kecamatan Sungai Pandan dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Hambuku Raya RT.002 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ada upaya dari keluarga baik itu dari Penggugat maupun Tergugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun sampai saat ini tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 . Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (NORWAHDIANA Binti SAM'ANI);
- 3 . Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
- 4 . Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Berupa Emas murni 24 karat sebanyak 5 (lima) gram;
- 5 . Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) kepada Penggugat sebanyak Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 6 . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

...

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 634/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 01 Desember 2022 dan 09 Desember 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan petitum yaitu mencabut petitum angka 3 tentang nafkah iddah, petitum angka 4 tentang Mut'ah dan petitum angka 5 tentang nafkah Madhiyah sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/012/IV/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Pandan, tanggal 08 April 2020 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P"

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dengan alasan pergi ke Masjid dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah curhat dengan Saksi yang menyatakan tidak senang dengan kelakuan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pandan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar dari waktu maghrib dengan alasan pergi ke Masjid dan pulanginya larut malam, jika diajak makan bersama Tergugat tidak menghiraukan serta tidak mampu memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 April 2020, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 8 April 2020 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P. tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2020;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar dari waktu maghrib dengan alasan pergi ke Masjid dan pulanginya larut malam, jika diajak makan bersama Tergugat tidak menghiraukan serta tidak mampu memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy* wa *Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعالنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy* wa *Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mahyuni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahyuni

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Rasyidah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	315.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.634/Pdt.G/2022/PA.Amt